DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PUTUSAN PEMIDANAAN DI BAWAH ANCAMAN MINIMUM PADA TINDAK PIDANA NARKOTIKA

(Studi Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2015/PN Btl)

Beziduhu Laia

Mahasiswa Prodi Ilmu Hukum, FH Universitas Nias Raya (laiabeziduhu@gmail.com)

Abstrak

Tindak Pidana Narkotika merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum yang terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran obat-obatan terlarang. Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2015/PN Btl merupakan salah satu putusan dimana hakim menjatuhkan pidana dibawah ancaman minimum. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan pemidanaan di bawah ancaman minimum pada tindak pidana narkotika. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan peraturan perundangundangan, pendekatan kasus, pendekatan perbandingan, dan pendekatan analitis dengan mengumpulkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan pemidanaan di bawah ancaman minimum pada tindak pidana narkotika pada Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2015/PN Btl, yaitu SEMA Nomor 3 tahun 2015 tentang Pemberlakukan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, khususnya pada bagian A angka 1. Hakim mendapatkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa terdakwa membeli narkotika tersebut di untuk dipakai bagi diri sendiri. Penulis menyarankan dalam menjatuhkan pidana, penting bagi hakim untuk memiliki parameter yang jelas. Parameter ini akan menentukan sejauh mana hakim dapat menggunakan kebebasannya dan hati nuraninya dalam menjatuhkan hukuman.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim; Tindak Pidana Narkotika; Pidana Di Bawah Ancaman Minimum.

Abstract

Narcotics crime is an act that violates the law related to the abuse and distribution of illegal drugs. Decision Number 73/Pid.Sus/2015/PN Btl is one of the decisions where the judge imposed a sentence below the minimum threat. Therefore, this research aims to find out and analyze the basis of the judge's considerations in handing down criminal decisions under the minimum threat for narcotics crimes. This research uses a type of normative legal research with the statutory regulatory approach, case approach, comparative approach, and analytical approach by collecting secondary

data consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Based on the research findings and discussion, it can be concluded that the basis for the judge's consideration in handing down a sentence below the minimum threat for narcotics crimes is in Decision Number 73/Pid.Sus/2015/PN Btl, namely SEMA Number 3 of 2015 concerning the Implementation of the Formulation of the Results of the Plenary Meeting Supreme Court Chamber of 2015 as a guide for carrying out duties for the court, especially in part A number 1. The judge received legal facts revealed in the trial that the defendant bought the narcotics for his own use. The author suggests that when imposing a sentence, it is important for the judge to have clear parameters. This parameter will determine the extent to which the judge can use his freedom and conscience in imposing a sentence.

Keywords: Judge's considerations; Narcotics Crime; Crime Below Minimum Threat.

A. Pendahuluan

Indonesia adalah sebuah negara yang menjunjung tinggi hukum berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Artinya bahwa seluruh warga Negara termasuk pemerintah harus mematuhi hukum tanpa tekecuali. (Pasal 1 ayat (3) UUD 1945).

Dalam suatu negara yang berlandaskan pada ketentuan hukum, kekuasaan kehakiman memiliki peran yang sangat dalam menentukan kekuatan dari peraturan hukum yang Kekuasaan berlaku. kehakiman diwujudkan melalui tindakan pemeriksaan, penilaian, dan penetapan nilai perilaku manusia tertentu, serta menentukan nilai situasi konkret yang timbul secara adil berdasarkan hukum sebagai acuan objektif (Pasal 24 ayat (1) UUD 1945). Kekuasaan kehakiman merupakan sebuah lembaga independen bertanggungjawab terhadap yang penegakan hukum dan keadilan.

Hakim memiliki peran yang sangat penting dalam menjalankan fungsi sistem peradilan. Hal itu di jelaskan dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa "Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang independen dalam negara untuk melaksanakan sistem peradilan dengan tujuan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, guna mewujudkan Negara Hukum Republik Indonesia yang adil dan berdaulat" (Pasal 1 angka 1 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman). Indonesia sebagai negara yang adil dan berdaulat menunjukkan bahwa negara ini memiliki kedaulatan penuh atas wilayahnya dan mampu menjalankan pemerintahan yang adil bagi seluruh rakyatnya. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan secara mandiri dan tidak tergantung pada negara lain dalam menjalankan urusan dalam negeri. Sebagai negara yang berdaulat, Indonesia juga memiliki hak untuk mempertahankan kedaulatannya dari segala bentuk ancaman baik dari dalam maupun luar negeri.

Dalam proses persidangan hakim memiliki wewenang penuh dalam menyelidiki, mengadili, menerima, memutuskan, dan menyelesaikan setiap kasus yang diajukan kepadanya. Meskipun demikian, tugas dan tanggung jawab hakim dapat dibagi lebih jauh menjadi dua jenis, yaitu tugas hakim secara normatif dan tugas hakim secara konkret dalam mengadili suatu perkara (Wildan Suyuthi Mustofa, 2013: 105). Hakim dapat keputusan dalam mengambil setiap perkara atau konflik yang dihadapinya, hubungan menetapkan hukum, hukum dari perilaku, serta kedudukan hukum pihak-pihak yang terlibat dalam perkara, sehingga suatu dapat menyelesaikan perselisihan atau konflik secara adil berdasarkan hukum yang berlaku. Selain itu, seorang hakim harus senantiasa menjunjung tinggi independensi dan kebebasannya dari pengaruh pihak manapun, terutama dalam mengambil suatu keputusan (Ahmad Rifai, 2011: 2).

Kemandirian kekuasaan kehakiman (independensi peradilan) dapat dijelaskan sebagai suatu keadaan di mana hakim tidak terpengaruh oleh kekuasaan negara lain, tekanan, dan saran yang berasal dari pihak luar peradilan, kecuali dalam hal-hal yang diizinkan oleh hukum (Ahmad Kamil, 2012: 167). Independensi memiliki tujuan untuk mencegah penyalahgunaan

wewenang dan kekuasaan oleh badan negara. Dengan adanya kebebasan dan kemandirian kekuasaan kehakiman dari cabang kekuasaan badan negara lainnya, diharapkan badan yudisial dapat melakukan kontrol dari segi hukum terhadap kekuasaan negara serta mencegah mengurangi kecenderungan penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan. Kemandirian kekuasaan kehakiman tidak hanya penting untuk menghindari pengaruh kekuasaan dan hak pengabaian asasi manusia oleh penguasa, tetapi juga untuk menjalankan fungsi kontrol terhadap kekuasaan sesuai pemerintah dengan konstitusi (Firman Florantana Adonara, 2015: 230).

kehidupan Dalam manusia membutuhkan kebenaran, keteraturan, dan keindahan. Hakim dalam memeriksa suatu permasalahan haruslah sesuai dengan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa "Hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum". Oleh karena itu, terdapat logika, etika, dan estetika yang meliputi penalaran aturan dan selera, di mana aturan-aturan tersebut mencakup aturan kepercayaan, kesopanan, kesusilaan, dan hukum. Aturan kesusilaan bertujuan agar manusia memiliki hati nurani yang bersih, yang juga dikenal sebagai "etika" dalam arti yang lebih sempit atau normal. Suatu perilaku yang menyimpang disebabkan oleh hati nurani yang tidak bersih (gewetenloos). Hal ini disebabkan oleh keberadaan pikiran dan hati manusia yang dapat membedakan antara perilaku yang baik dan perilaku yang buruk. Indikator dari perilaku yang baik, antara lain adalah rasionalitas, kejujuran, tanggung jawab, keadilan, dan produktivitas.

Penerapan hukum dalam kehidupan masyarakat dapat membuat kecenderungan bahwa semakin terputusnya ikatan sosial dalam masyarakat, semakin berkurang pula kemampuan warga masyarakat untuk menahan diri dalam melakukan perilaku negatif atau antisosial. Terputusnya ikatan sosial menyebabkan berkurangnya rasa ketergantungan seseorang terhadap orang lain dan dalam situasi seperti ini, sangat sulit untuk memperoleh identitas diri. Oleh karena itu, seseorang akan dengan mudah melakukan tindakan kejahatan. Kejahatan selalu ada sejak dulu hingga sekarang dan sering kali berasal dari budaya masyarakat itu sendiri yang memberikan peluang tersendiri bagi timbulnya kejahatan (Riduan Syahrani, 2011: 185).

Kejahatan yang sangat sulit untuk diberantas dalam kehidupan masyarakat saat ini adalah tindak pidana Narkotika. Negara Republik Indonesia, sebagai negara berkembang, menjadi sasaran yang potensial untuk melakukan aksi pengedaran narkotika ilegal. secara Semakin banyaknya peredaran narkotika di wilayah Indonesia akan menimbulkan kerugian yang banyak, terutama bagi para pemuda yang seharusnya menjadi penerus bangsa. Untuk mengatasi ini,

pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Jika seseorang melakukan pembuatan, penyimpanan, peredaran, dan penggunaan narkotika tanpa pengawasan dan pembatasan yang seksama, hal ini bertentangan dengan peraturan yang berlaku dan merupakan tindak kejahatan yang dapat merugikan baik perorangan maupun masyarakat. Selain itu, juga dapat menimbulkan bahaya besar bagi kehidupan bernegara, baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, serta keamanan dan ketahanan Negara Republik Indonesia (Makaro Taufik, 2005: 15).

Di Indonesia, kejahatan narkotika telah menjadi perhatian yang sangat serius yang mengancam dan dapat keamanan kedaulatan pidana negara. Tindak Narkotika yang sering terjadi di Indonesia transaksi jual beli narkotika narkotika yang diatur pada Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Tindak pidana ini memiliki dampak kerugian dan kerusakan yang besar bagi kehidupan bangsa dan Oleh karena itu, negara. penegakkan hukum dilakukan untuk melindungi masyarakat dari segala bentuk kejahatan, dalam hal tindak terutama pidana narkotika. Dalam pembuatan peraturan perundang-undangan saat ini, terdapat beberapa aturan yang mengatur sistem pidana minimum dan maksimum, seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan dari dua sudut pandang, yaitu

dari sudut teoritis dan dari sudut undangundang. Sudut teoritis ialah berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusan sedangkan sudut undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundangyang (Kosmas undangan ada Dohu Amajihono, 2022: 44).

Adanya sistem pidana minimum dan maka maksimum, dapat memberikan pembatasan terhadap kebebasan yang dimiliki oleh penegak hukum, khususnya dalam menjatuhkan putusan. hakim, Meskipun mengenai sistem pemidanaan secara minimum dan maksimum ini tidak ada aturan atau pedoman untuk penerapannya. Keberlakuan sistem pidana minimum dan maksimum ini diharapkan agar para pelaku tindak pidana narkotika dapat dijatuhi hukuman yang berat. Hal ini dikarenakan setiap tahun jumlah pelaku narkotika tindak pidana atau penyalahgunaan narkotika semakin meningkat. Salah satu sebabnya adalah tidak terlepas dari ringannya putusan yang dijatuhkan oleh hakim dapat atau dikatakan faktor penjatuhan pidana tidak memberikan dampak atau efek yang berbeda terhadap para pelakunya. Padahal bahwa narkotika sudah jelas memberikan dampak yang sangat buruk bagi penggunanya. Bahkan tindak pidana narkotika dapat sangat membahayakan kepentingan bangsa dan negara.

Berkenaan dengan penjatuhan putusan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana

narkotika, maka seorang hakim seharusnya menjatuhkan putusan di antara batas-batas yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Ketentuan dalam undang-undang tersebut terdapat batasan minimum dan maksimum pada ancaman pidananya. Hal ini akan menjadi patokan dalam penjatuhan putusan oleh hakim. Dengan adanya patokan tersebut, seorang hakim dapat saja menjatuhkan putusan dalam batas yang minimal dan juga dalam batas yang maksimum (Sadriyah Mansur, 2017:91-92).

Bahwa salah satu putusan pengadilan memberikan pernah putusan dibawah ancaman minimum terjadi pada kasus Robertus Heri Sudibyo Als. Bobo Bin Sumarjo di Pengadilan Negeri Bantul dengan nomor putusan 73/Pid.Sus/2015/PN Btl, dimana terdakwa terbukti melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum membeli narkotika golongan I". Oleh jaksa penuntut umum bahwa terdakwa didakwakan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan acaman pidana penjara selama sedikit 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit 1.000.000.0000 milyar) dan (satu paling banyak 10.000.000.0000 (sepuluh milyar). Akan tetapi hakim hanya menjatuhkan putusan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dimana pada putusan tersebut hakim telah melewati batas minimum dari ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Pasal 112 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Kejahatan narkotika telah bersifat transnasional dilakukan dan dengan modus operandi atau teknologi yang canggih. Untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan memerlukan upaya penanggulangan secara komprehensif dengan melibatkan kerja multisektor, dan sama multidispliner, peran serta masyarakat secara aktif dilaksanakan yang secara berkesinambungan, konsekuen dan konsisten (Arianus Harefa, 2018: 38).

Berdasarkan uraian tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan pemidanaan di bawah ancaman minimum pada tindak pidana narkotika?. Adapun tujuan penelitian dalam penulisan ini, yaitu untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan pemidanaan di bawah ancaman minimum pada tindak pidana narkotika.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitan hukum melaui studi kepustakaan yakni menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pokok kajian penelitian hukum normatif adalah hukum yang dikonsepkan sebagai norma kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan analitis.

menggunakan Penelitian ini data sekunder yaitu data yang diperoleh dari perpustakaan kajian dengan cara mengumpulkan bahan hukum. Bahan hukum tersebut dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan tersier.

Analisis data yang digunakan penulis vaitu analisis data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang telah diinventarisasi dianalisis secara deskriptif, logis, dan sistematis. Deskriptif artinya memberikan suatu gambaran seluruh data subjek sesuai kenyataan yang sebenarnya secara logis dan sistematis. Logis artinya analisis yang dilakukan harus dapat dimengerti atau masuk akal. Sedangkan sistematis artinya setiap bagian hasil analisis harus saling berkaitan dan saling mempengaruhi untuk hasil penelitian mendapatkan yang sebenarnya. Kemudian penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif yaitu penarikan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

pertimbangan hakim penjatuhan putusan pemidanaan di bawah ancaman minimum pada tindak pidana narkotika pada Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2015/PN Btl. yaitu ditemukannya 1 (satu) plastik klip berisi koran didalamnya bungkusan kertas terdapat daun, ranting dan biji yang diduga ganja dengan berat 5,0 gram dan 1 (satu) bungkusan kertas koran yang dibungkus dengan plastik hitam didalamnya terdapat daun, ranting dan biji yang diduga ganja dengan berat 6,3 gram.

Berdasarkan beberapa keterangan bahwa narkotika tersebut dibeli teman terdakwa, dan narkotika tersebut belum sempat dikonsumsi oleh terdakwa. Bahwa dari temuan penelitian tersebut kemudian penulis uraikan dengan menggunakan data-data yang di peroleh, yaitu sebagai berikut:

- 1. Pertimbangan Hakim
- a. Pertimbangan Hakim Secara Yuridis

persidangan merupakan Fakta keterangan-keterangan yang diungkapkan dan dibuktikan dalam proses peradilan. Fakta-fakta ini berperan penting dalam menentukan keputusan akhir yang akan diambil oleh hakim. Dalam persidangan, fakta-fakta ini dapat berupa bukti-bukti fisik, kesaksian dari saksi-saksi, dokumen-dokumen yang relevan dengan yang sedang diproses. Fakta persidangan haruslah dapat dipertanggungjawabkan dan memiliki kekuatan pembuktian yang cukup untuk meyakinkan dalam hakim membuat keputusan yang adil dan berkeadilan.

Menurut pandangan KY Busyro Muqoddas, fakta persidangan mencakup fakta yang disampaikan oleh saksi, fakta yang terungkap dari terdakwa, barang bukti yang diajukan, serta fakta yang diutarakan dalam pembelaan. persidangan juga dapat menjadi dasar bagi pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan untuk menyusun strategi hukum mereka. Dengan mengetahui fakta-fakta yang ada, pihak penggugat dan tergugat dapat mempersiapkan argumen-argumen yang kuat untuk mempertahankan posisi mereka di persidangan. Selain itu, fakta persidangan juga dapat membantu pihak pengacara dalam merumuskan pertanyaanpertanyaan yang relevan kepada saksisaksi yang akan dihadirkan di persidangan.

Dengan demikian, fakta persidangan memiliki peran yang sangat penting dalam menjalankan proses peradilan dengan adil dan transparan.

Dalam memutuskan suatu perkara pidana, Hakim harus membuktikan suatu perkara pidana tersebut apakah benarbenar terjadi. Pada Pasal 183 KUHAP, Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan setidaknya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan kemudian bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa lah yang menggunakan bersalah dan sistem pembuktian negatif (negative wettenlijk) yang berarti bahwa dalam hal pembuktian dilakukan penelitian, harus apakah terdakwa cukup alasan yang didukung oleh alat bukti yang ditentukan Undang-Undang (minimal dua alat bukti) maka timbul keyakinan hakim akan kesalahan terdakwa. Dengan demikian hakim harus menghadirkan beberapa alat bukti persidangan untuk bisa membuktikan kesalahan terdakwa dan bisa memutus perkara pidana yang diajukan kepadanya.

Dalam Pasal 184 KUHAP, disebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah:

- 1) Keterangan saksi;
- 2) Keterangan ahli;
- 3) Surat;
- 4) Petunjuk;
- 5) Keterangan terdakwa.

Alat bukti sangat penting dalam suatu peristiwa atau kasus pidana. Apakah benar terjadi atau tidak, itu sudah dapat dibuktikan melalui alat bukti dan keterangan saksi. Dalam membuktikan tindak suatu pidana, hakim harus memeriksa alat-alat bukti yang sesuai undang-undang dengan sebelum memberikan keputusan bersalah atau

tidaknya terdakwa atas suatu tindak pidana.

b. Pertimbangan Hakim Secara Non Yuridis

Pertimbangan hakim non yuridis adalah pertimbangan yang tidak berdasarkan pada hukum atau peraturan yang berlaku, tetapi didasarkan pada faktor-faktor lain terungkap dalam persidangan. yang Pertimbangan ini meliputi faktor-faktor konsekuensi dari perbuatan seperti terdakwa, keadaan pribadi terdakwa, dan peran atau posisi terdakwa dalam terjadinya tindak pidana. Ada pertimbangan hakim secara non yuridis dimuat dalam bentuk hal yang memberatkan dan meringankan, yaitu:

- 1) Hal-hal yang memberatkan:
- a) Perbuatan Terdakwa tidak menunjang program pemerintah untuk memberantas peredaran Narkotika
- 2) Keadaan yang meringankan:
- a) Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- b) Terdakwa belum pernah dihukum;
- c) Jumlah narkotika yang dibeli oleh Terdakwa jumlahnya sedikit;
- 3. Fakta Hukum Dalam Persidangan

pada hari Rabu tanggal 7 Januari 2015 sekira pukul 20.00 wib terdakwa datang dirumah saksi Hery Suseno di Nitiprayan Rt 03 Ngestiharjo, Kasihan, Bantul untuk memesan ganja sebanyak dua paket seharga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan saksi Hery Suseno menyanggupi untuk mencarikan ganja tersebut. selanjutnya pada hari Kamis tanggal 8 Januari 2015 sekira jam 19.00 Wib saksi Hery Suseno menghubungi terdakwa lewat sms agar terdakwa mengambil ganja pesanannya, lalu sekitar jam 20.00 Wib

terdakwa datang ke rumah saksi Hery Suseno untuk mengambil ganja tersebut dan pada saat terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Hery Suseno, ganja sebanyak dua paket tersebut sudah ada dan ditunjukan kepada terdakwa. kemudian dua paket ganja tersebut oleh saksi Hery Suseno diserahkan kepada terdakwa namun saat akan diserahkan oleh saksi Hery Suseno, Terdakwa bilang kepada saksi Hery Suseno kalau ganja sebanyak 2 (dua) paket berupa 1 (satu) bungkus koran berisi ganja berat 5,28 gram 1 (satu) bungkus koran dibungkus plastik warna hitam berisi ganja berat 6,59 gram tersebut dititipkan dulu dirumah saksi HERI SUSENO, dengan mengatakan "saya titip saia dirumahmu karena saya mau pulang kerumah kontrakan sebentar nanti saya ambil". Selanjutnya pada pukul 23:45 Wib saat Terdakwa berjalan menuju kerumah saksi Hery Suseno untuk mengambil ganja tersebut, Terdakwa ditangkap oleh petugas dari team opsnal Ditres Narkoba Unit A DIY yang sebelumnya menangkap Hery Suseno. Terdakwa tidak tahu darimana saksi Hery Suseno bisa memesan ganja tersebut dan Terdakwa juga tidak pernah mengalihkan atau menjual ganja tersebut kepada orang lain karena Terdakwa memesan ganja tersebut untuk dipergunakan sendiri akan tetapi ganja tersebut belum sempat dipergunakan ditangkap Polisi. karena keburu berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Yogyakarta No: 440/098/C.3 tanggal 16 Januari 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Woro Umi Ratih, M.Kes,Sp Pk, yaitu terhadap bukti barang nomor: BB/6/I/2015/Ditresnarkoba berupa: 1 (satu)

plastik klip berisi bungkusan kertas koran didalamnya terdapat daun, ranting dan biji yang diduga ganja dengan berat 5,0 gram yang kemudian diberi Nomor Kode 000537/T/01/2015 Laboratorium (satu) bungkusan kertas koran yang dibungkus dengan plastik hitam didalamnya terdapat daun, ranting dan biji yang diduga ganja dengan berat 6,3 gram kemudian diberi Nomor Kode 000538/T/I/2015, Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah poisitif Ganja (THC) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 lampiran (delapan) Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

4. Pembhasan

Seorang hakim adalah seorang pejabat memiliki negara yang kewenangan yang diberikan oleh undangundang untuk menjalankan tugasnya. utama seorang hakim mengadili perkara-perkara pidana sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1 butir 8 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Proses pengadilan dilakukan melalui serangkaian tindakan dilakukan oleh hakim, seperti menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara pidana. Dalam menjalankan tugasnya, seorang hakim harus berpegang pada prinsip-prinsip bebas jujur dan tidak memihak. Selain itu, hakim juga harus mengikuti prosedur dan cara yang telah diatur dalam undang-undang.

Undang-Undang Dalam Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dijelaskan bahwa hakim dapat ditemukan di berbagai lembaga peradilan. Hakim tersebut meliputi hakim hakim Mahkamah Agung, di badan peradilan yang berada di bawahnya dalam

lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim memiliki tanggung jawab untuk menjaga kemandirian peradilan. Ini berarti bahwa segala bentuk intervensi dalam urusan peradilan oleh pihak lain yang berada di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Anang Priyanto, 2005: 4).

Putusan hakim atau yang biasa disebut dengan putusan pengadilan adalah hal yang sangat diharapkan atau dinantikan oleh para pihak yang terlibat dalam perkara untuk menyelesaikan sengketa mereka dengan sebaik mungkin. Menurut Lilik Mulyadi, Putusan Hakim merupakan keputusan yang diucapkan oleh hakim dalam sidang perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedur hukum acara pidana secara umum. Putusan ini berisi amar pemidanaan, pembebasan, atau pelepasan dari segala tuntutan hukum, dan dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara tersebut (Lilik Mulyadi, 2007: 4).

Hakim dihadapkan pada beberapa prinsip hukum yang melekat pada jabatannya, termasuk di antaranya Lilik Mulyadi, 2007: 4):

a. Hakim (pengadilan) tidak dapat menolak perkara yang diajukan kepadanya dengan alasan hukumnya tidak jelas sesuai dengan Pasal 16 KUHAP. Prinsip ini menjelaskan bahwa seorang Hakim yang diberikan sebuah

- perkara harus memeriksanya secara cermat, dan tidak diperbolehkan menolaknya dengan alasan hukumnya tidak jelas. Namun, Hakim harus mampu membuktikan kebenaran dari peristiwa pidana yang terjadi dalam perkara yang diajukan kepadanya, dan ia harus mampu menemukan dasar hukum yang relevan.
- b. Keputusan yang telah diambil oleh Hakim harus dianggap sah (res judicata habetur). proveritate Prinsip ini menunjukkan bahwa Hakim dalam memutuskan suatu perkara yang kepadanya merupakan diajukan keputusan yang sah, karena hakim mempertimbangkan bukti-bukti yang sah yang diajukan kepadanya, dan didukung oleh keyakinannya terhadap kesalahan pelaku berdasarkan buktibukti yang ada.
- c. Tugas utama seorang Hakim adalah untuk mengadili perkara berdasarkan bukti-bukti yang sah dan keyakinannya akan kebenaran. Dalam menjalankan Hakim harus memeriksa tugasnya, dengan teliti setiap bukti yang ada dan membuat keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Hakim tidak membuat putusan boleh tanpa didasarkan pada bukti-bukti yang ada. Putusan Hakim harus dianggap adil dan harus ditaati oleh semua pihak yang dalam terlibat perkara tersebut. demikian, Hakim Meskipun juga memiliki kewenangan untuk menentukan hukum secara konkret dalam mengadili suatu perkara. Namun, dalam pembentukan hukum, putusan Hakim harus sesuai dengan undangundang yang berlaku dan tidak boleh melanggar ketentuan yang telah ditetapkan.

d. Tidak ada Hakim yang adil dalam menangani kasusnya sendiri judex idoneus in propria causa). Prinsip ini menunjukkan bahwa Hakim dalam memeriksa kasus haruslah kasus yang memiliki keterkaitan dengan dirinya dan keluarganya. Dengan kata lain, Hakim yang menangani kasus tidak boleh memiliki kepentingan pribadi terhadap kasus tersebut karena pihakpihak yang terlibat dalam kasus masih memiliki hubungan keluarga persaudaraan dengan Hakim tersebut.

Dalam menjalankan tugasnya, seorang hakim harus memperhatikan nilai-nilai dan prinsip keadilan yang ada dalam masyarakat dengan sebaik-baiknya. Hal ini bertujuan agar putusan yang dihasilkan oleh hakim dapat diterima dengan lapang dada oleh semua pihak dan masyarakat. Oleh karena itu, dalam memberikan hukuman pidana, hakim harus bertujuan untuk menjamin kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum bagi individu yang bersangkutan (Bambang Waluyo, 2004: 33).

mempertimbangkan perkara, hakim harus mengacu pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun tentang Kekuasaan Kehakiman. Selain itu, hakim konstitusi juga memiliki kewajiban menggali, untuk mengikuti, memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam memutuskan suatu perkara, hakim harus tetap memperhatikan hal-hal yang dapat memberatkan atau meringankan pidana, sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Bahwa dari penjalasan tersebut bahwa pada dasarnya penjatuhan putusan terdahap diri terdakwa haruslah mempertimbangkan latar belakang dan dampak dari perbuatan si terdakwa. Pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 73/Pid.Sus/2015/PN. Btl, yaitu:

- 1. bahwa menanggapi Pembelaan (pledoi) yang diajukan oleh Terdakwa yang setelah Majelis Hakim mempelajari pembelaan Terdakwa tersebut dan alasan-alasan yang diajukan Terdakwa pada pokoknya Terdakwa mengakui telah membeli narkotika akan tetapi tidak sampai mengkonsumsi karena keburu tertangkap Polisi dan test urine dari Terdakwa adalah negatif (-), selain itu memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan dan seadil-adilnya dan seringan-ringannya akan Majelis Hakim pertimbangkan.
- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa tidak tahu darimana saksi Hery Suseno bisa memesan ganja tersebut dan Terdakwa juga tidak pernah mengalihkan atau menjual ganja kepada orang lain karena Terdakwa memesan tersebut ganja untuk dipergunakan sendiri, akan tetapi belum ganja tersebut sempat dipergunakan karena keburu ditangkap Polisi sehingga berdasarkan rasa keadilan Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan sebagaimana dalam amar putusan ini.
- 3. bahwa selain pidana penjara, dalam Pasal 114 ayat 1 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika juga harus dijatuhkan pidana denda, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.
- 4. bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang

- dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.
- 5. bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.
- 6. bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- 7. bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- 8. bahwa sebelum pengadilan menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidana tersebut

Hal yang memberatkan:

a. Perbuatan Terdakwa tidak menunjang program pemerintah untuk memberantas peredaran Narkotika.

Hal yang meringankan:

- a. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- b. Terdakwa belum pernah dihukum.
- c. Jumlah narkotika yang dibeli oleh Terdakwa jumlahnya sedikit.
- 9. bahwa mengingat ancaman pidana dari tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dihubungkan dengan

hal - hal yang memberatkan dan meringankan tersebut maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan tersebut dipandang telah pantas dan sesuai dengan rasa keadilan.

10. bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara

Prinsip Putusan Hakim diuraikan dalam Pasal 1778 HIR, Pasal 189 Rbg, dan Pasal 19 yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan salah kehakiman satunya adalah "Mengandung Dasar Alasan yang Tegas Terperinci" yang menjelaskan "Berdasarkan prinsip ini, setiap keputusan yang diambil oleh hakim harus didasarkan pada pertimbangan yang memadai karena keputusan yang tidak memenuhi persyaratan tersebut dianggap sebagai keputusan yang kurang memadai atau tidak memadai. Alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan berasal dari ketentuan-ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan, hukum kebiasaan, yurisprudensi, atau doktrin hukum".

Penting untuk dicatat bahwa hal ini dijelaskan dalam Pasal 23 UU Nomor 14 Tahun 1970, yang telah diubah oleh UU Nomor 35 Tahun 1999 dan sekarang diatur dalam Pasal 25 ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 2004. Pasal tersebut menegaskan bahwa pengadilan setiap putusan harus mencantumkan alasan-alasan yang berkaitan dengan peraturan perundangundangan yang terkait dengan perkara yang diputus atau didasarkan pada hukum atau tertulis, yurisprudensi, doktrin hukum. Selain itu, menurut Pasal 178 ayat (1) HIR, hakim wajib memberikan alasan hukum yang memadai, baik karena

jabatannya maupun secara *ex officio,* meskipun alasan tersebut tidak diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara.

Seperti yang diketahui, dalam perkara berlaku prinsip pembuktian pidana, melebihi keraguan yang wajar, yang berarti bahwa hakim tidak hanya terikat pada bukti yang sah, tetapi juga harus memiliki keyakinan pribadi. Inilah yang menjadi alasan bagi hakim untuk menjatuhkan putusan yang sesuai dengan akal sehat dan nurani mereka. Jika hakim yakin bahwa putusan yang diberikan akan memberikan keadilan, maka hal tersebut dapat dilakukan (Achmad Ali, 2009: 481).

beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam menentukan nilai pidana. Pertama, faktor dampak kejahatan, yang mengacu pada sejauh mana kejahatan tersebut berdampak pada masyarakat atau korban. Kedua, faktor modus operandi kejahatan, yang melibatkan cara atau metode yang digunakan oleh pelaku kejahatan. Ketiga, faktor perilaku terdakwa di persidangan, yang mencakup sikap dan tindakan terdakwa selama persidangan. perdamaian Keempat, faktor terdakwa dan korban, yang melibatkan upaya untuk mencapai kesepakatan damai antara kedua belah pihak. Terakhir, faktor pribadi hakim yang memutus, mencakup nilai-nilai, keyakinan, pengalaman pribadi hakim yang dapat mempengaruhi putusan hukum. Hakim dapat memutus di bawah ancaman minimum undang-undang jika terbukti di persidangan bahwa terdakwa adalah pengguna narkotika, meskipun pasal tersebut tidak didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Dasar hukum untuk hal ini adalah Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2015 tentang Pemberlakukan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, khususnya pada bagian A angka 1 yang menyatakan bahwa:

Dalam memutus dan memeriksa perkara, hakim harus mengacu pada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 128 ayat 3, dan 4 KUHAP). Meskipun Jaksa mendakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika (UU) Narkotika), berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, terbukti bahwa Pasal 127 UU Narkotika tidak didakwakan. Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (SEMA 4 Tahun 2010). Oleh karena itu, hakim memutus sesuai dengan surat dakwaan, namun dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan melakukan pertimbangan yang cukup.

Selain dari SEMA Nomor 3 tahun 2015 tentang Pemberlakukan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Bagi Pengadilan, Tugas juga harus berpatokan pada Pasal 2 huruf (b) SEMA Nomor 04 Than 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Pecandu Narkotika Ke dan Dalam Rehabilitas Lembaga Medis Dan Rehabilitas Sosial, yang mengatur tentang narkotika yang dapat takaran penyalahguna dikategorikan sebagai narkotika.

Berdasarkan dalam putusan nomor 73/Pid.Sus/2015/PN. Btl, bahwa jumlah barang bukti yang terungkap dalam persidangan adalah 1 (satu) paket narkotika jenis ganja seberat 5,0 gram dan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja seberat 6,3 gram. Apabila narkotika jenis ganja ini digabungkan, maka jumlah total berat

narkotika jenis ganja tersebut adalah 11,3 gram. Apabila dikaitan dengan Pasal 2 huruf (b) SEMA Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitas Medis Dan Rehabilitas Sosial, maka jumlah berat narkotika jenis ganja yang terungkap dalam persidangan tersebut telah melewati batas jumlah yang dapat ditoleransi sebagai kategori penyalahguna narkotika, patutlah terhadap terdakwa maka dijatuhkan hukuman sesuai dengan Pasal yang didakwakan terhadap terdakwa yaitu Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Namun, Dalam putusan nomor 73/Pid.Sus/2015/PN. Btl hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan. Hal ini tentu putusan hakim tersebut tidak memiliki dasar hukum sebagaimana yang ditetapkan dalam SEMA 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitas Medis Dan Rehabilitas Sosial.

Dalam menjatuhkan pidana di bawah minimum, Hakim harus memiliki kemampuan untuk menguraikan fakta hukum dan mengekstraksi nilai-nilai dari Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam hal ini, peran Hakim tidak hanya terbatas pada mewujudkan kepastian hukum atau menjadi alat untuk menyampaikan isi Undang-Undang, tetapi juga harus mampu mewujudkan keadilan. Keadilan tidak akan muncul dengan sendirinya, melainkan harus diciptakan melalui pertimbangan Hakim dalam menemukan hukum dan menafsirkan suatu norma hukum.

Ketika Hakim dihadapkan pada pertentangan antara asas kepastian hukum dan keadilan, Hakim harus memiliki kemampuan untuk melakukan pergeseran. Pergeseran ini tidak dimaksudkan untuk memihak pada salah satu asas, baik itu kepastian hukum maupun keadilan, tetapi untuk mencapai keseimbangan di antara keduanya. Sinergi antara keduanya akan terlihat jelas melalui corak hukum yang diterapkan oleh Hakim dalam pertimbangan putusan Hakim.

Filsafat merupakan akar dari semua ilmu pengetahuan karena memiliki sifat yang mendasar dan merangsang pemikiran manusia untuk tidak dengan mudah mempercayai suatu persepsi atau konsep yang sudah mapan. Dalam dunia filsafat, terdapat sebuah alur dialektika yang menggambarkan pergerakan maju dari ilmu pengetahuan. Hegel menjelaskan bahwa dialektika selalu terjadi dalam bidang ilmu pengetahuan. Dalam gambaran ini, teori yang sudah mapan akan dihadapkan dengan tantangan dari teori-teori lain (anti-tesis), dan pertarungan teori dan anti-teori ini akan antara menghasilkan sintesis yang merupakan penggabungan dari unsur-unsur terbaik dari kedua teori tersebut.

Dalam melihat pergeseran paradigma hukum hakim dari putusan-putusan Pengadilan, peneliti merasa perlu untuk menggali akar filosofis dari pokok masalah yang dipertentangkan. Salah satu asas hukum yang sering menjadi perdebatan adalah asas kepastian hukum dengan asas keadilan yang keduanya memiliki

pentingnya dalam teori dan praktik hukum. Meskipun keduanya memiliki pentingnya masing-masing, namun keduanya memiliki filosofi yang berbeda. Asas kepastian hukum berakar pada aliran rasionalisme yang lebih cenderung analitis dan deduktif, sementara asas keadilan berakar pada aliran empirisme yang lebih cenderung empiris dan induktif.

D.Penutup Simpulan

Berdasarkan temuan penelitian pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan pemidanaan di bawah ancaman minimum pada tindak pidana Putusan Nomor narkotika (Studi 73/Pid.Sus/2015/PN. Btl) adalah berdasarkan penilaian kejujuran pelaku atas perbuatannya dan adanya penyesalan dari diri pelaku serta ditemukannya fakta hukum bahwa pelaku belum sempat memakai narkotika yang dibeli, tersebut dibuktikan dengan berita acara urine pemeriksaan nomor: R/12/1/2015/Biddokkes yang menyatakan hasilnya adalah negatif, sehingga hakim dapat menjatuhkan hukuman dibawah ancaman minimum.

Saran

Penulis menyarankan bahwa diperlukan parameter yang jelas untuk mengukur sejauh mana kebebasan hakim dalam menjatuhkan pidana, dan bagaimana hati nurani hakim dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan serta faktor-faktor apa saja yang harus dipertimbangkan oleh

hakim sebelum menjatuhkan hukuman di bawah ancaman minimum tersebut.

E. Daftar Pustaka

- Amajihono, Kosmas Dohu. "Analisis Hukum Tindak Pidana Penghinaan Secara Elektronik (Studi Kasus Putusan Nomor 2290 K/Pid.Sus/2015). Jurnal Panah Hukum. Vol. 1, No. 1 Edisi Januari 2022.
- Arifman Febriyanto Saputra Zamili. (2022).

 Analisis Hukum Terhadap Pemidanaan
 Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana
 Pencabulan (Studi Putusan Nomor
 6/Pid.Sus.Anak/2016/Pn.Mbn)Jurnal
 Panah Hukum, Vol 1 No 1
- Artis Duha , (2022). Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Hukuman Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 175/Pid.B/2020/Pn Gst). Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1
- Atozanolo Baene. 2022. 1. Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1
- Bisman Gaurifa. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Tanah. Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1
- Edisama Buulolo. (2022). Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana Pada Tindak Pidana Pencabulan Dengan Kekerasan (Studi Putusan Nomor 680/Pid.B/2016/Pn. Mlg) . *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Fau, A. D. (2022). Kumpulan BerbagaiKarya Ilmiah & Metode PenelitianTerbaik Dosen Di Perguruan Tinggi.CV. Mitra Cendekia Media.
- Fau, Amaano., D. (2022). Teori Belajar dan Pembelajaran. CV. Mitra Cendekia Media.

- Firman Florantana Adonara, *Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi*,
 Jurnal Ilmu Hukum, Volume 12,
 Nomor 2, 2015.
- Fitriani Duha. (2022). Analisis Hukum Tindak Pidana Penghinaan Secara Elektronik (Studi Kasus Putusan Nomor 2290 K/Pid.Sus/2015) Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1
- Harefa, A., D. (2022). Kumpulan Startegi & Metode Penulisan Ilmiah Terbaik Dosen Ilmu Hukum Di Perguruan Tinggi.
- Harefa, Arianus. "Kewenangan Penyidik Dalam Penanganan Tindak Pidana Narkoba Di Wilayah Kota Gunungsitoli". Jurnal Education And Development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan. Vol. 4, No. 1 Edisi April 2018.
- Harefa, D, Dkk. (2023). Relationship Student Learning Interest To The Learning Outcomes Of Natural Sciences. International Journal Educational Research and Social Sciences (IJERSC), 4(2), 240-246. https://doi.org/https://doi.org/10.5160 1/ijersc.v4i2.614
- Harefa, Darmawan., D. (2023c). Teori perencanaan pembelajaran. CV Jejak. https://tokobukujejak.com/detail/teori -perencanaan-pembelajaran-GO5ZY.html
- Kamil, Ahmad. 2012. *Filsafat Kebebasan Hakim*. Jakarta: Kencana Prenada

 Media.

- Loi., S.,K.,R., (2024). Kekuatan Hukum Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Ringan Secara Hukum Adat (Studi Di Desa Bawoganowo). Jurnal Panah Hukum 3 (2), https://doi.org/10.57094/jph.v3i2.1474
- Martiman Suaizisiwa Sarumaha, D. (2023).

 Pendidikan karakter di era digital.

 CV. Jejak.

 https://tokobukujejak.com/detail/pend
 idikan-karakter-di-era-digital
 X4HB2.html
- Martiman Suaizisiwa Sarumaha, D. (2023).

 Pendidikan karakter di era digital.

 CV. Jejak.

 https://tokobukujejak.com/detail/pend
 idikan-karakter-di-era-digital
 X4HB2.html
- Mustofa, Wildan Suyuthi. 2013. *Kode Etik Hakim*. Jakarta: Kencana

 Prenadamedia.
- Nehe., M. (2024). Putusan Pemidanaan Tindak Pidana Kekerasan Yang Mengakibatkan Luka Berat Dan (Studi Matinya Orang Putusan Nomor 451/Pid.B/2022/Pn.Jkt.Utr). Panah Hukum **Jurnal** 3 (2),https://doi.org/10.57094/jph.v3i2.1930
- Okerius Sisokhi, (2022). Analisis Putusan Lepas
 Dari Segala Tuntutan Pada Tindak
 Pidana Penganiayaan
 (Studiputusannomor
 1002/Pid.B/2008/Pn.Smg). Angelama
 Lase. (2022)Analisis Hukum Terhadap
 Penjatuhan Hukuman Kepada Pelaku
 Tindak Pidana Penganiayaan Berat (Studi
 Putusan Nomor 44/Pid.B/2018/Pn.Gst.

 Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1

- Putri Awin Susanti Zamili. (2022). Kewenangan Tni Angkatan Laut Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Illegal Fishing (Studi Di Pangkalan Tni Al Nias). *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Rifai, Ahmad. 2011. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif.* Jakarta: Sinar Grafika.
- Sadriyah Mansur, Penjatuhan Pidana di Bawah Ancaman Pidana Minimum dari Ketentuan Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Madani Legal Riview, Volume 1, Nomor 1, juni 2017.
- Sarumaha, M. D. (2022). Catatan Berbagai Metode & Pengalaman Mengajar Dosen di Perguruan Tinggi. Lutfi Gilang.
 https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=8 WkwxCwAAAAJ&authuser=1&citation_for_view=8WkwxCwAAAAJ:-f6ydRqryjwC
- Sarumaha, Martiman S., D. (2023). Modelmodel pembelajaran. CV Jejak. https://tokobukujejak.com/detail/modelmodel-pembelajaran-0BM3W.html
- Syahrani, Riduan. 2011. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra
 Aditya.
- Taufik, Makaro. 2005. Suharsil, Zakky Moh, *Tindak Pidana Narkotika*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.
- Waruwu., Y. (2024). Penjatuhan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyeludupan Manusia Di Bawah Ancaman Batas Minimum (Studi

Putusan Nomor 483/Pid.Sus./2020/PN.Btm).Jurnal Panah Hukum 3 (2),https://doi.org/10.57094/jph.v3i2.1353 Yuniar Hati Laia (2022). Pertimbangan Hakim Dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Putusan Nomor. 104/Pid.B/2016/Pn.Gst). Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1